


**PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN BENTUK LOGO CUP PADA
MEREK MINUMAN MOMO CHEESE TEA OLEH MITRA BERDASARKAN
FATWA NO 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UU NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI



Oleh :

ROID KHOIRUL IHSAN
NIM . 0204183168



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023/1445 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN BENTUK LOGO CUP PADA
MEREK MINUMAN MOMO CHEESE TEA OLEH MITRA BERDASARKAN
FATWA NO 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UU NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh :

ROID KHOIRUL IHSAN

NIM . 0204183168



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023/1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN BENTUK LOGO CUP PADA MEREK
MINUMAN MOMO CHEESE TEA OLEH MITRA BERDASARKAN
FATWA NO 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UU NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh:

ROID KHOIRUL IHSAN
NIM . 0204183168

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Pembimbing II


Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,
Ketua Pogram Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah


Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Perubahan Bentuk Logo Cup Pada Merek Minuman Momo Cheese Tea Oleh Mitra Berdasarkan Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Dan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)” atas nama Roid Khoirul Ihsan, NIM 0204183168 telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Februari 2024.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Medan, 23 Februari 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Sidang,


Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Sekretaris Sidang,


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 19871201 202012 2 009


Anggota-anggota


Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008


Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002


Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001


Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Roid Khoirul Ihsan

Nim : 0204183168

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : Penyelesaian Sengketa Perubahan Bentuk Logo Cup Pada Merek Minuman Momo Cheese Tea Oleh Mitra Berdasarkan Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Dan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang ada disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima dengan segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 25 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



ROID KHOIRUL IHSAN
NIM . 0204183168

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Penyelesaian Sengketa Perubahan Bentuk Logo Cup Pada Merek Minuman Momo Cheese Tea Oleh Mitra Berdasarkan Fatwa No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Dan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”. Perubahan bentuk logo pada merek minuman Momo Cheese Tea oleh mitra bisnis menghadirkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak merek dan aspek hukum Islam. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman tentang fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang mengatur aspek etika perubahan logo dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Pemahaman tentang kedua aspek ini penting dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga hak-hak pemilik merek dalam bisnis kemitraan Momo Cheese Tea. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab mitra merubah logo cup minuman Momo Cheese Tea, dampak perubahan logo cup minuman Momo Cheese Tea oleh mitra terhadap pihak pemilik Momo Cheese Tea, serta penyelesaian sengketa antara pemilik logo Momo Cheese Tea dengan mitranya mengenai perubahan logo tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui tahapan wawancara yang terstruktur. Sehingga data yang dihasilkan akan dikembangkan menjadi suatu hasil analisis yang menerangkan suatu peristiwa yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam konteks perubahan logo cup minuman Momo Cheese Tea oleh mitra bisnis dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti penghematan biaya produksi, volume produksi yang tinggi, dan penyesuaian dengan anggaran bisnis. Perubahan ini juga berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap pemilik merek. Dampak tersebut melibatkan citra merek, loyalitas pelanggan, identifikasi merek, penjualan, kepuasan pelanggan, reaksi pasar, dan hubungan bisnis. Perubahan logo cup tanpa izin dapat berpotensi mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian kemitraan, yang dapat memiliki konsekuensi hukum serius seperti tuntutan ganti rugi dan pembubaran perjanjian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dan pengelolaan perubahan perlu memperhatikan baik aspek hukum Islam maupun hukum positif, dengan komunikasi yang efektif dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kata Kunci : *Fatwa, Merek, Momo Cheese Tea, Kemitraan, Logo.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur yang tidak terhingga penulis curahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Serta memberikan banyak nikmat, diantaranya nikmat Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelapangan Waktu kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan baik dan memuaskan.

Kemudian shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul akhir kelak, Aamiin Ya Robbal A'lamin. Alhamdulillah pada akhirnya penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Perubahan Bentuk Logo Pada Merek Minuman Momo Cheese Tea Oleh Mitra Berdasarkan Fatwa NO 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UU No 20 TAHUN 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Franchise Momo Cheese Tea Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang). Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapat bantuan, masukan, bimbingan, motivasi, saran dan kritikan dari berbagai pihak. Bagi penulis itu semua merupakan hal positif yang berguna untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Ustadz Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Cahaya Permata, M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Rahmat Effendi, M.Ag.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum (Pembimbing I) Dan Ibu Cahaya Permata, M.H., (Pembimbing II) yang telah meluangkan waktunya untuk terus mengarahkan penulis, memberi saran serta masukan untuk melengkapi penyelesaian skripsi dengan sempurna.
5. Ibu Annisa Sativa, M.Hum selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staf Kepegawaian yang bertugas di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Mitra Momo Cheese Tea yang sudah bersedia membantu penulis dalam memberikan data dan informasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada diri sendiri, sudah berjuang sejauh ini dengan banyaknya rintangan-rintangan yang penulis lalui sampai berada di tahap ini.
9. Terkhusus saya ucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda tercinta Bapak Edi Wahyudi dan Ibunda tercinta Ibu Sumarni dan juga Adik saya

Kayla Ramadhani yang selalu memberikan semangat untuk terus melanjutkan perkuliahan ini sampai dengan selesai.

10. Terimakasih kepada Fini yang sudah mau berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi kepada penulis.
11. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman saya di kelas Muamalah B stambuk 2018, yang sudah menemani perjalanan perkuliahan ini sampai sekarang. Serta teman-teman muamalah lainnya di stambuk 2018.
12. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat, teman-teman, dan keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan do'a untuk penulis.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah penulis lakukan kepada orang-orang ataupun pihak yang mengenal penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis, pembaca dan kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhirul kalam. Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh.

Medan, 25 Maret 2024
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ROID KHOIRUL IHSAN
NIM . 0204183168

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Terdahulu	7
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
G. Hipotesis	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sitematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Hak Kekayaan Intelektual	20
B. Jenis Hak Kekayaan Intelektual terkait Logo.....	26
C. Hubungan Mitra Kerjasama Terkait Hak Kekayaan Intelektual	30
D. Perjanjian Penggunaan Logo Pada Franchise Momo Cheese Tea ..	34
BAB III HUBUNGAN KEMITRAAN FRANCHISE MOMO CHEESE	
TEA.....	41
A. Profil Franchise Momo Cheese Tea	41
B. Pengaturan Kemitraan Franchise Momo Cheese Tea.....	45
C. Kesepakatan Terkait Penggunaan Logo Dalam Franchise Momo Cheese Tea.....	49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

- A. Faktor Penyebab Mitra Merubah Logo Cup Minuman Momo Cheese Tea 51
- B. Dampak Perubahan Logo Cup Minuman Momo Cheese Tea Oleh Mitra Terhadap Pihak Pemilik Momo Cheese Tea 54
- C. Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Logo Momo Cheese Tea Dengan Mitranya Mengenai Perubahan Logo Berdasarkan Perspektif Fatwa Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 62

BAB V: PENUTUP 67

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN